

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa harus selalu dijaga karena pada dirinya memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang perlu dihormati. Orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia tersebut sesuai kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹ Anak sebagai generasi muda bagian sumber daya manusia yang potensial dan penerus dari cita-cita perjuangan suatu bangsa² mempunyai peran strategis, ciri maupun sifat tertentu dengan memerlukan pembangunan pembinaan, dilindungi guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, sosial menyeluruh, serasi, selaras serta keseimbangan.³

Dunia menghadapi pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan alarm darurat kesehatan global, tetapi juga menyebabkan penurunan ekonomi global yang besar.⁴ Kasus pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga tulisan ini ditulis pada 6 Mei 2022 dipastikan terdapat 6.047.986 orang positif kasus Covid-19 di Indonesia.⁵ Akibatnya, semua sektor terkena dampak, termasuk meningkatnya kasus

¹ Hanafi. *Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat*. Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022. Hal. 27. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1937/1033>.

² Angly Branco Ontolay. *Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak ditinjau dari Pasal 45 juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Lex Privatum, Volume 7 Nomor 3 Tahun 2019. Hal. 111. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25918>.

³ Rian Prayudi Saputra. *Penyuluhan Tentang Narkotika dan Sanksi Hukum di Desa Merangin*. Community Development Journal, Volume 3, Nomor 2 Juni Tahun 2022. Hal. 1233. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/5814/4297>.

⁴ Alon, Titan M., et al. *The impact of COVID-19 on gender equality*. National Bureau of economic research, 2020.

⁵ Covid-19, 2022. *Data Statistik Covid-19 di Indonesia*, (online) (<https://covid19.go.id/>, di akses pada 9 Mei 2022).

kekerasan terhadap anak sebagaimana laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir 2011-2020 dengan jumlah korban pelaku pelanggaran hak anak mencapai 44.350 kasus. Presentasi tertinggi pada tahun 2020 mencapai 6519 kasus dengan jumlah anak berhadapan dengan hukum sebanyak 1098 kasus.

Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia saat ini mengalami kenaikan kasus anak berhadapan dengan hukum selama masa pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Klaten, hingga akhir tahun 2020, tercatat ada 80 anak yang berhadapan dengan hukum atau meningkat 10% selama pandemi Covid-19. Meskipun mengalami peningkatan, hak anak yang berhadapan dengan hukum tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “..*Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi...*” sehingga pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak tersebut harus diimplementasikan kepada semua anak, tak terkecuali kepada anak yang melakukan tindak pidana atau disebut Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Maraknya anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat merusak system masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 Tahun dan akibat dari kenakalannya tersebut seorang anak harus berhadapan dengan hukum dan terkadang harus masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak.⁶ Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan perananan kewajiban masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya yang diperlukan dan bertanggung jawab atas pembinaan serta pemenuhan

⁶ Adly, F. N. (2020). Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak di tingkat penyidikan dalam kasus kejahatan kesusilaan di wilayah hukum Polda Jatim. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15 (1), 26-32

hak anak. perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.⁷

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 Tahun, tetapi belum berumur 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana⁸, anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi, anak saksi adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan tentang suatu kejadian pidana.

Sistem peradilan pidana anak berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative. Keadilan restorative yang salah satunya melalui proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁹

Pandemi Covid-19 yang telah mewabah di hampir seluruh penjuru dunia berdampak pada jalannya proses peradilan. Dampak yang paling utama dirasakan yaitu pergeseran konsep pelaksana persidangan berbasis elektronik. Hal itu terjadi karena pandemi Covid-19 berimbas

⁷ Andik Prasetyo. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*. Mizan Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 Nomor 1, Juni 2020. Hal. 51.

<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1054/838>.

⁸ Yeyep Gunawan. *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan ABH Berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2012 di BAPAS Kelas II Garut*. Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran Volume 2 Nomor 1 Januari April 2020. Hal. 77. <http://www.ejournal-jp3.com/index.php/Pendidikan/article/view/97/75>.

⁹ Ernisa, Y. (2017). Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia (Diversification and Restorative Justice In case Settlement of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 163-174

pada manusia dengan kebijakan pembatasan–pembatasan yang mengurangi ruang gerak manusia. Penanganan perkara di masa pandemi telah menimbulkan ancaman besar bagi keselamatan warga peradilan dan para pencari keadilan. Dalam rangka melindungi segenap apatarur peradilan dan para pencari keadilan dengan mengubah mekanisme persidangan konvensional menjadi persidangan secara elektronik. Bila persidangan tetap dilaksanakan dengan pola langsung sebagaimana biasa, maka beresiko terdampak virus Covid-19, sedang bila persidangan ditunda, maka mengakibatkan kerugian bagi para terdakwa, karena nasib dan status yang belum jelas dari para hakim.¹⁰

Konsep penyelenggaraan persidangan elektronik bukanlah hal yang baru di dunia peradilan namun sudah diterapkan oleh sejumlah Negara. Bahkan sistem peradilan pidana di Amerika Serikat telah berkembang pesat berkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Praktik pengadilan di Amerika Serikat telah mengetahui tentang pengadilan virtual jauh sebelum pandemi Covid 19.¹¹

Indonesia telah menerapkan sidang online sebagai terobosan Mahkamah Agung melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik dan khusus Peradilan Pidana melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Tercatat 115.455 perkara telah diselesaikan melalui sistem persidangan elektronik sepanjang tahun 2020. Angka tersebut meningkat secara drastis dibandingkan tahun 2019 sebesar 295 persen

¹⁰ Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *'ADALAH*, 4 (1).

¹¹ Giava Zahrannisa, Fira Natasha Sinuraya dkk. *Pandemi dan Pertaruhan Peradilan Pidana: Penjaminan Due Process of Law Melalui Zonasi, Transformasi, dan Reformasi E-litigasi Pidana di Indonesia*. IPMHI Law Journal, Volume 1, Nomo2, Edisis Juli-Desember Tahun 2021. Hal. 147.

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/53265/20905>.

dengan jumlah perkara telah diselesaikan melalui sistem persidangan elektronik hanya 47.244 perkara.¹²

Penerapan proses peradilan berbasis elektronik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di tengah pandemi covid-19 saat ini merupakan salah satu upaya guna menyelamatkan generasi muda yang telah mengalami krisis moral sehingga berani berbuat nekat melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dimana perbuatan yang mereka lakukan tersebut cenderung mengarah kepada perbuatan kriminal seperti narkoba, pemerasan, pencurian penganiayaan, pemerkosaan, pencabulan dan pelanggaran ketertiban.¹³ Berorientasi kepada masa depan anak yang melanggar hukum tersebut maka pemerintah perlu melakukan pembinaan, memberikan bimbingan, pendidikan serta perhatian khusus untuk mereka. Adapun pembinaan yang dilakukan terhadap Anak diserahkan kepada pemerintah yang diwujudkan dalam sistem permasyarakatan.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas, anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana harus tetap mendapatkan keadilan dan perilaku yang baik selama proses hukum berjalan meskipun dengan proses peradilan berbasis elektronik di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum atau Undang-Undang tentang proses peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu penulis membuat penelitian dengan judul: “Efektivitas Sidang Elektronik Pada Persidangan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali di Boyolali)”.

¹²Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹³ Iambue Tampubolon, E., & Sahuri, C. (2017). *Efektivitas pembinaan narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).

¹⁴ Siti Dalilah Candrawati. *Implementasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan Pelaku Pembunuhan Santri di Lamongan*. Al Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 08 Nomor 02 Tahun 2018. . Hal 277. <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/647/551>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum persidangan berbasis elektronik selama pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana efektivitas sidang elektronik pada persidangan anak yang berhadapan dengan hukum ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan persidangan berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Boyolali ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis sesuai dengan identifikasi masalah ialah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan kebijakan hukum persidangan berbasis elektronik selama pandemi Covid-19;
2. Mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan persidangan berbasis elektronik terhadap anak berhadapan dengan hukum;
3. Mendeskripsikan bagaimana Islam menilai pelaksanaan persidangan berbasis elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik dari segi teoritis maupun segi praktis. Kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Segi Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan yang lebih luas terhadap ilmu hukum, pemerintah, masyarakat serta di bidang hukum pidana pada khususnya.

2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan masukan kepada Masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya

mengenai efektivitas pelaksanaan persidangan berbasis elektronik terhadap anak berhadapan dengan hukum di tengah Pandemi Covid-19.